



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNSIONAL PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian dalam penetapan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka dipandang perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penilik ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan.
5. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
6. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekalongan.
8. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II**BATAS USIA PENSIUN****Pasal 2**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua Pegawai Negeri Sipil dan dapat diperpanjang bagi yang memangku jabatan tertentu menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik.

BAB III
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
Bagian Kesatu
Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun
Pasal 3

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bukan merupakan hak, melainkan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kaderisasi.
- (3) Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun diberikan secara selektif dan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan-Persyaratan
Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan hasil penilaian dari pertimbangan Tim Baperjakat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, meliputi beberapa unsur/aspek antara lain :

- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala SKPD;
- b. memiliki moral dan integritas yang baik ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala SKPD;
- c. memiliki prestasi/kinerja yang baik ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala SKPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah .

Bagian Ketiga
Prosedur dan Mekanisme
Pasal 5

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penilik diusulkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pejabat yang bersangkutan.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penilik ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Tim Baperjakat.
- (3) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Hasil penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik baik yang akan atau tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pemberian perpanjangan batas usia pensiun memuat saat dimulai dan berakhirnya perpanjangan batas usia pensiun untuk memenuhi kebutuhan khusus organisasi.

- (6) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum dicapainya batas usia pensiun.
- (7) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik, yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian dari jabatannya.

Bagian Keempat

Masa Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Pasal 6

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Penilik ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun apabila memenuhi persyaratan, maksimal sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan dicapainya batas usia pensiun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 1 Desember 2011

